



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.586, 2018

KEMENPORA. Kedudukan, Fungsi, Tugas, dan Susunan Organisasi Badan Olahraga Profesional Indonesia. Perubahan.

PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
NOMOR 09 TAHUN 2015 TENTANG KEDUDUKAN, FUNGSI, TUGAS, DAN  
SUSUNAN ORGANISASI BADAN OLAHRAGA PROFESIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk optimalisasi dan percepatan pelaksanaan fungsi dan tugas, serta penyegaran personil pada Badan Olahraga Profesional Indonesia, perlu melakukan penggantian dan/atau perubahan susunan organisasi Badan Olahraga Profesional Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 09 Tahun 2015 tentang Kedudukan, Fungsi, Tugas, dan Susunan Organisasi Badan Olahraga Profesional Indonesia;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
  2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
  6. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 37);
  7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  8. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 101);
  9. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1925);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA NOMOR 09 TAHUN 2015 TENTANG KEDUDUKAN, FUNGSI, TUGAS, DAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN OLAHRAGA PROFESIONAL INDONESIA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 09 Tahun 2015 tentang Kedudukan, Fungsi, Tugas, dan Susunan Organisasi Badan Olahraga Profesional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 315 Tahun 2015), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, dan para Ketua Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g diangkat dan diberhentikan oleh Menteri untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya.

2. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, dan Ketua I, Ketua II, Ketua III, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat diberhentikan apabila:
  - a. meninggal dunia;
  - b. habis masa tugasnya;
  - c. merangkap jabatan pada jabatan manajerial terkait organisasi olahraga, organisasi profesi, dan/atau badan usaha keolahragaan;

- d. mengundurkan diri;
  - e. tidak melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan berturut-turut, tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
  - f. melakukan perbuatan tercela dan/atau melanggar kode etik profesi;
  - g. ditetapkan sebagai tersangka atau dijatuhi hukuman penjara karena melakukan tindakan pidana yang diancam dengan hukuman penjara paling rendah 5 (lima) tahun; dan/atau
  - h. diberhentikan oleh Menteri.
- (2) Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, dan Ketua I, Ketua II, Ketua III, dapat diberhentikan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h apabila:
- a. untuk optimalisasi dan akselerasi fungsi dan tugas serta penyegaran susunan organisasi; atau
  - b. telah melaksanakan tugas paling sedikit 1 (satu) tahun.

## Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 April 2018

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IMAM NAHRAWI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Mei 2018

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA